



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN  
ANGKUTAN LAUT**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan, telah diatur ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

### **MEMUTUSKAN :**

Dengan mencabut :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.79 Tahun 1988 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pelayaran serta penyelenggaraan Angkutan Laut;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.80 Tahun 1988 tentang Keagenan Umum Kapal Asing dan Perwakilan Perusahaan Pelayaran Asing;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.11 Tahun 1989 tentang Pelimpahan Wewenang Bagi pelayanan Pihak Ketiga oleh Perusahaan Non Pelayaran;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 1990 tentang Penegasan beberapa Pasal dan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 79 Tahun 1988 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pelayaran serta Penyelenggaraan Angkutan Laut;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Pelayaran Rakyat Dalam Bentuk Koperasi;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 79 Tahun 1999 tentang Status Liner;
7. Instruksi Menteri Perhubungan No. AL.003/Phb-96 tentang Penyederhanaan dan Penertiban Pemberian Pelayanan di Bidang Pelayaran;

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
2. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
3. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan khusus untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani kepentingan pihak lain.
5. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang.
6. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
7. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia (Indonesia national shipping company) yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
8. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing (foreign shipping company) yang kapal-kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia.
9. Perusahaan Pelayaran Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia, yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan atau kapal motor dengan ukuran tertentu.

10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin dan atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kapal Asing adalah kapal berbendera asing yang tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dari negara bendera yang bersangkutan.
13. Agen Umum (General Agent) adalah perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya (baik kapal milik, kapal charter maupun kapal yang dioperasikannya).
14. Sub Agen (Sub Agent) adalah perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh Agen Umum (General Agent) untuk melayani kepentingan kapal yang diageni oleh agen umum (General Agent) di pelabuhan tertentu.
15. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah badan hukum Indonesia atau perorangan warga negara Indonesia atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di Luar Negeri untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia.
16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang, barang dan atau hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
17. Trayek Tetap dan Teratur atau Liner adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadual dan menyebutkan pelabuhan singgah.
18. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur atau Tramper adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
19. Deviasi adalah penyimpangan trayek ke pelabuhan lain di luar pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayeknya.
20. Omisi adalah meninggalkan atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayeknya.

21. Substitusi adalah penggantian kapal pada trayek yang telah ditetapkan sebelumnya.
22. Kegiatan Bongkar Muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di sisi lambung kapal atau sebaliknya (stevedoring), kegiatan pemindahan barang dari dermaga di sisi lambung kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (cargodoring) dan kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan dibawa ke atas truk atau sebaliknya (receiving/delivery).
23. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
24. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
25. Sistem Informasi Angkutan Laut adalah penyedia data dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di tingkat pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
26. Penyelenggara pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis/ satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
27. Badan Hukum Indonesia (BHI) adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi.
28. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pelayaran.
29. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
30. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah Propinsi.
31. Bupati atau Walikota adalah Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah Kabupaten atau Kotamadya.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT**

**Bagian Pertama**  
**Jenis Kegiatan Angkutan Laut**

**Pasal 2**

Kegiatan angkutan laut, meliputi :

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri;
- b. Angkutan Laut Luar Negeri;
- c. Pelayaran Rakyat;
- d. Angkutan Laut Khusus; dan
- e. Angkutan Laut Perintis.

**Bagian Kedua**  
**Angkutan Laut Dalam Negeri**

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri, dilakukan :
  - a. oleh perusahaan angkutan laut nasional;
  - b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia;
  - c. untuk menghubungkan pelabuhan laut antar pulau atau angkutan laut lepas pantai di wilayah perairan Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kegiatan turun naik penumpang dan bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- (3) Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terbatas hanya untuk melayani kapal milik dan atau kapal sewa/charter yang dioperasikan secara nyata, terhadap :
  - a. barang milik penumpang;
  - b. barang curah cair yang dibongkar atau dimuat dilakukan melalui pipa;
  - c. barang curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui Conveyor atau sejenisnya;
  - d. barang yang diangkut melalui kapal RoRo.
- (4) Penyelenggara angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat.

- (5) Penyelenggara angkutan laut dalam negeri yang melakukan kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan peralatan bongkar muat dan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dilakukan dengan trayek tetap dan teratur atau liner, serta trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia, dalam jangka waktu tertentu, trayek tertentu dan jenis kapal tertentu, penyelenggara angkutan laut dalam negeri dapat menggunakan kapal asing yang laik laut dengan melaksanakan perjanjian sewa/charter yang dioperasikan secara nyata oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (2) Untuk mengetahui kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pergerakan kapal dan muatan dengan mengikutsertakan para asosiasi pemilik kapal dan asosiasi pemilik muatan melalui forum koordinasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. kebutuhan ruang kapal bagi angkutan laut dalam negeri pada trayek tetap dan teratur atau liner tertentu;
  - b. kebutuhan ruang kapal bagi angkutan laut dalam negeri pada trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper;
  - c. kemampuan perusahaan angkutan laut nasional dalam hal menyediakan kapasitas ruangan kapal berbendera Indonesia yang ditempatkan pada suatu jaringan trayek tetap dan teratur atau liner dan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper;
  - d. pengembangan armada niaga nasional untuk memenuhi kebutuhan kekurangan ruang kapal nasional dalam jangka panjang.
- (4) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia telah mencukupi, Direktur Jenderal dapat melarang penggunaan kapal asing dan diumumkan secara berkala melalui forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) atau media massa lainnya.

- (5) Tata cara pelaksanaan forum koordinasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

#### **Pasal 5**

- (1) Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
- a. umur kapal maksimal 20 (dua puluh) tahun dan laik laut yang dibuktikan dengan sertifikat keselamatan kapal (certificate of ship safety) yang masih berlaku;
  - b. memiliki bukti perjanjian sewa/charter yang berlaku dalam jangka waktu tertentu yang dapat dibuktikan kebenarannya;
  - c. memiliki sertifikat pendaftaran kapal (certificate of registry) dari negara asal;
  - d. kapal asing yang masa sewa / charternya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut harus menggunakan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia minimal 50% dengan melampirkan daftar awak kapal (crew list).
  - e. Kapal diklasikan pada badan klasifikasi yang diakui Pemerintah.
- (2) Penggunaan kapal asing untuk angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), sebelum dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib dilaporkan dan diterima Direktur Jenderal menurut contoh pada Lampiran I Keputusan ini, untuk selanjutnya dapat diberikan kelonggaran syarat bendera (dispensasi) menurut contoh pada Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Terhadap penyelenggara angkutan laut dalam negeri yang tidak melaporkan penggunaan kapal asing di dalam negeri kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan pelayanan di pelabuhan dan dilarang beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

### **Bagian Ketiga**

#### **Angkutan Laut Luar Negeri**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut luar negeri dilakukan :
- a. oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut asing;

- b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal berbendera asing;
  - c. dari pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- (2) Perusahaan angkutan laut asing dilarang melakukan kegiatan angkutan laut antar pulau di dalam wilayah perairan Indonesia.
  - (3) Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan laut luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kegiatan turun naik penumpang dan bongkar muat barang dari dan ke kapal.
  - (4) Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terbatas hanya untuk melayani kapal milik dan atau kapal sewa/charter yang dioperasikan secara nyata terhadap :
    - a. barang milik penumpang;
    - b. barang curah cair yang dibongkar atau dimuat dilakukan melalui pipa;
    - c. barang curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui Conveyor atau sejenisnya;
    - d. barang yang diangkut melalui kapal RoRo.
  - (5) Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan laut luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat.
  - (6) Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan laut luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan peralatan bongkar muat dan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (7) Penyelenggaraan angkutan laut luar negeri dilakukan dengan trayek tetap dan teratur atau liner, serta trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.

#### Pasal 7

- (1) Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dengan trayek tetap dan teratur atau liner, serta trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper hanya dapat melakukan kegiatan di pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

- (2) Kapal yang akan melaksanakan kegiatan bongkar muat barang-barang tertentu untuk tujuan ekspor/impor di pelabuhan atau lokasi lain yang belum ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. kapal yang akan membongkar barang impor atau kapal yang sudah memuat barang ekspor wajib menyinggahi pelabuhan terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri untuk melapor (check point ), atau ;
  - b. perusahaan angkutan laut mendatangkan petugas Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina ke pelabuhan atau lokasi tempat dimana kapal melakukan kegiatan bongkar muat.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia dalam jangka waktu tertentu, perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan kegiatan angkutan laut luar negeri dapat menggunakan kapal asing yang laik laut dengan melaksanakan perjanjian sewa/charter dan dioperasikan secara nyata oleh perusahaan angkutan laut nasional yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan bukti :
- a. kapal yang di sewa/charter harus laik laut;
  - b. perjanjian sewa/charter kapal berlaku dalam jangka waktu tertentu yang dapat dibuktikan kebenarannya;
  - c. sertifikat pendaftaran kapal (certificate of registry) dan sertifikat keselamatan (certificate of ship safety) yang masih berlaku;
  - d. kapal diklaskan pada badan klasifikasi yang diakui pemerintah.

### **Bagian Keempat Pelayaran Rakyat**

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayaran rakyat dilakukan :
- a. oleh perusahaan pelayaran rakyat;
  - b. dengan menggunakan kapal-kapal sebagai berikut :
    - 1) kapal layar (KL) berukuran tertentu, sepanjang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin ;

- 2) kapal layar motor (KLM) tradisional berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan;
  - 3) kapal motor (KM) dengan ukuran tertentu.
- (2) Kegiatan angkutan laut perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga menyinggahi pelabuhan negara tetangga atau lintas batas dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan tradisional antar negara.
  - (3) Penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut, dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

#### Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap pengembangan pelayaran rakyat.
- (2) Pengembangan pelayaran rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan keterampilan manajemen bagi perusahaan berupa pendidikan di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga tingkat dasar di lingkungan masyarakat pelayaran rakyat;
  - b. peningkatan keterampilan bagi awak kapal di bidang nautis tehnis dan radio serta pengetahuan dan keterampilan di bidang kepelautan lainnya;
  - c. penetapan standarisasi bentuk, konstruksi dan tipe kapal yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ekonomi maupun dari segi kelaiklautan kapalnya;
  - d. kemudahan dalam hal pendirian perusahaan pelayaran rakyat, berupa:
    - 1) memberdayakan keberadaan pelayaran rakyat, melalui koperasi pelayaran rakyat dan/atau asosiasi pelayaran rakyat dalam hal memberikan rekomendasi untuk mendapatkan kredit.
    - 2) fasilitasi kemitraan dengan perusahaan yang kuat permodalannya;
    - 3) izin usaha pelayaran rakyat berlaku juga untuk kegiatan bongkar muat dan ekspedisi muatan kapal laut;

- 4) izin usaha diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- e. kemudahan dalam kegiatan operasional, berupa :
- 1) pembangunan dan pengembangan dermaga, khususnya di sentra-sentra kegiatan pelayaran rakyat untuk meningkatkan produktivitas bongkar muat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
  - 2) kegiatan bongkar muat dapat langsung dilakukan oleh anak buah kapal (ABK).
- (3) Dalam rangka pembinaan terhadap pengembangan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan kerjasama instansi pemerintah dan asosiasi terkait.

#### Pasal 11

Terhadap kapal pelayaran rakyat dikenakan tarif jasa kepelabuhanan lebih rendah dibanding dengan tarif yang dikenakan terhadap kapal untuk angkutan laut dalam negeri.

### **Bagian Kelima Angkutan Laut Khusus**

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kegiatan angkutan laut khusus dilakukan :
  - a. untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang kegiatan usaha pokoknya;
  - b. tidak untuk melayani kepentingan pihak lain;
  - c. tidak mengangkut barang-barang umum (general cargo).
- (2) Untuk melayani kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. bahan baku;
  - b. hasil produksi;
  - c. peralatan produksi untuk kepentingan sendiri.
- (3) Kegiatan usaha pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. bidang industri;
  - b. bidang kehutanan;
  - c. bidang pariwisata;

- d. bidang pertambangan;
  - e. bidang perikanan;
  - f. bidang salvage;
  - g. bidang pekerjaan bawah air (PBA);
  - h. bidang pengerukan;
  - i. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.
- (4) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bahan-bahan yang langsung digunakan sebagai bahan baku dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
- (5) Hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
- (6) Peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perangkat peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
- (7) Bahan baku dan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus dibuktikan dengan dokumen muatan.

### Pasal 13

- (1) Penyelenggara angkutan laut khusus dilarang mengangkut muatan/barang milik pihak lain dan atau mengangkut muatan/barang-barang umum (general cargo), sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), huruf b dan huruf c, kecuali dalam hal keadaan tertentu dengan izin Gubernur.
- (2) Izin yang diberikan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ((1) merupakan tugas dekonsentrasi.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. tidak tersedianya kapal dari perusahaan angkutan laut;
  - b. perusahaan angkutan laut belum mampu melayani sebagian atau seluruhnya permintaan jasa angkutan laut yang ada.
- (4) Penggunaan kapal angkutan laut khusus untuk melayani kepentingan pihak lain/umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bersifat sementara dan harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

## Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut khusus dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang laik laut serta kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Penggunaan kapal angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.
- (3) Dalam hal kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal angkutan laut khusus berbendera Indonesia dalam jangka waktu tertentu, penyelenggara angkutan laut khusus dapat menggunakan kapal asing yang laik laut dengan melaksanakan perjanjian sewa/charter dan dioperasikan secara nyata oleh penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang bersangkutan .
- (4) Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan :
  - a. kapal yang di sewa/charter harus laik laut;
  - b. memiliki perjanjian sewa/charter kapal berlaku dalam jangka waktu tertentu yang dapat dibuktikan kebenarannya;
  - c. memiliki sertifikat pendaftaran kapal (certificate of registry) dan sertifikat keselamatan (certificate of ship safety) yang masih berlaku;
  - d. kapal asing yang masa sewa / charternya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut yang dioperasikan di dalam negeri, harus menggunakan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia minimal 50% dengan melampirkan daftar awak kapal (crew list).
  - e. kapal diklaskan pada badan klasifikasi yang diakui Pemerintah.

## **Bagian Keenam Angkutan Laut Perintis**

### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut perintis dilakukan untuk :
  - a. menghubungkan daerah-daerah terpencil dan/atau daerah yang belum berkembang;
  - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai;

- c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh penyelenggara angkutan laut nasional.
- (2) Kriteria daerah-daerah terpencil dan atau belum berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    - a. daerah yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan laut nasional yang beroperasi secara tetap dan teratur (liner) atau;
    - b. daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk pelayanan angkutan laut, atau;
    - c. daerah yang tingkat pendapatan perkapitanya sangat rendah.
  - (3) Kegiatan angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil dan daerah yang belum berkembang.

#### Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis Menteri dapat menunjuk perusahaan angkutan laut nasional dengan cara pelelangan umum dan atau pemilihan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan pekerjaan jasa angkutan laut perintis berdasarkan trayek dan kebutuhan kapal angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3), sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Pemerintah memberikan kompensasi dan atau subsidi kepada perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang besarnya didasarkan selisih biaya pengoperasian kapal angkutan laut perintis yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan pendapatan dan atau penghasilan uang tambang penumpang dan barang, pada suatu trayek tertentu.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), dapat dilakukan dengan cara kontrak jangka panjang (multi years contract).
- (2) Kriteria dan persyaratan kontrak jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT**

**Bagian Pertama**  
**Persyaratan Usaha**

**Pasal 18**

- (1) Usaha angkutan laut dilakukan oleh :
  - a. perusahaan angkutan laut yang berbadan hukum Indonesia (BHI) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu;
  - b. perusahaan pelayaran rakyat yang dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia/ perorangan dalam bentuk Badan Hukum Indonesia (BHI) baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib memiliki izin usaha.

**Pasal 19**

Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki akte pendirian perusahaan;
- b. memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran minimal GT. 175 (seratus tujuh puluh lima) secara kumulatif, atau kapal tunda dengan daya motor penggerak minimal 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK) dengan tongkang berukuran minimal GT. 175, yang dibuktikan dengan grosse akte, surat ukur dan sertifikat keselamatan yang masih berlaku; dan atau :
  - 1) bagi kapal berbendera asing yang berstatus sewa beli (hire purchase / purchase on installment), dapat diganti bendera menjadi bendera Indonesia dengan ketentuan :
    - a) penggantian bendera menjadi bendera Indonesia dapat dilakukan apabila jumlah cicilan (installment) telah mencapai 40% serta adanya deletion certificate dari negara bendera asal dan adanya pernyataan dari penjual bahwa tidak keberatan kapalnya diganti menjadi bendera Indonesia.

- b) sisa pembayaran cicilan, paling lambat wajib dipenuhi selama 6 (enam) tahun sejak kapal berbendera Indonesia.
  - c) pendaftaran kapal, baru dapat dilaksanakan setelah cicilan pembayaran harga kapal lunas yang dibuktikan dengan Bill of Sale.
- 2) kapal berbendera Indonesia yang berstatus leasing (sewa guna usaha), disewa dari perusahaan leasing dan adanya pernyataan dari pemilik kapal bahwa tidak keberatan kapalnya digunakan sebagai persyaratan izin usaha.
  - 3) kemudahan penggantian bendera asing menjadi bendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c), diberikan hanya kepada perusahaan angkutan laut dalam rangka untuk memenuhi persyaratan izin usaha angkutan laut dan persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai agen umum kapal asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf a.
- c. memiliki tenaga ahli setingkat Diploma III dibidang ketatalaksanaan, dan/atau nautika, dan/atau teknik pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
  - e. memiliki penanggung jawab perusahaan;
  - f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP);

#### Pasal 20

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional atau badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk satu perusahaan angkutan laut nasional.
- (2) Perusahaan angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut sekurang-kurangnya 1 (satu) unit ukuran GT. 5.000 (lima ribu).
- (3) Ketentuan persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 butir a, c, d, e, dan f berlaku pula terhadap persyaratan pendirian perusahaan angkutan laut yang melakukan usaha patungan (joint venture).

#### Pasal 21

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah mendapatkan izin usaha, wajib :

- a. memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin usaha angkutan laut;
  - b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
  - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayaran serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku;
  - d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
  - e. melaporkan secara tertulis kepada Pejabat pemberi izin, apabila terjadi perubahan nama Direktur Utama atau nama penanggung jawab dan atau nama pemilik, NPWP, domisili perusahaan dan status kepemilikan kapal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
  - f. menyediakan akomodasi untuk para taruna atau calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (proyek laut);
  - g. melaporkan semua data kapal milik dan atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan;
  - h. melaporkan setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut.
- (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah melakukan kegiatan usaha, wajib menyampaikan :
- a. laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), kepada Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat, menurut contoh pada Lampiran III Keputusan ini;
  - b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Administrator Pelabuhan / Kantor Pelabuhan setempat, selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), menurut contoh pada Lampiran IV Keputusan ini;
  - c. laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) kepada Pejabat pemberi izin, bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper pada setiap 1 (satu) bulan, menurut contoh pada Lampiran V Keputusan ini;

- d. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Direktur Jenderal bagi perusahaan angkutan laut yang izin usahanya diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan perjalanan kapal (voyage report), menurut contoh 1 s.d 4 pada Lampiran VI Keputusan ini.

#### Pasal 22

Untuk memperoleh izin usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki akte pendirian perusahaan bagi Warga Negara Indonesia / perorangan dalam bentuk Badan Hukum Indonesia, baik berbentuk perseroan terbatas atau koperasi;
- b. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit :
  - 1) kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin; atau
  - 2) kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT. 500 (lima ratus), dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau
  - 3) kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sekurang-kurangnya GT. 7 (tujuh) serta setinggi-tingginya GT. 35 (tiga puluh lima);

yang dibuktikan dengan salinan grosse akte, surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku;

- c. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, dan/atau nautis, dan/atau tehnis pelayaran niaga tingkat dasar ;
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari Pejabat yang berwenang;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### Pasal 23

- (1) Perusahaan pelayaran rakyat yang telah mendapatkan izin usaha, wajib :
  - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha pelayaran rakyat;

- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
  - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku;
  - d. melaporkan secara tertulis kepada Pejabat pemberi izin, apabila terjadi perubahan nama direktur atau nama penanggung jawab dan atau nama pemilik atau domisili, NPWP perusahaan serta status kepemilikan kapalnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
  - e. melaporkan semua data kapal milik atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan;
  - f. melaporkan setiap pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat.
- (2) Perusahaan pelayaran rakyat yang telah melakukan kegiatan usaha, wajib menyampaikan:
- a. laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), kepada Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan setempat, menurut contoh pada Lampiran VII Keputusan ini;
  - b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Administrator Pelabuhan / Kantor Pelabuhan setempat, selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas ) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), menurut contoh pada Lampiran VIII Keputusan ini;
  - c. laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) kepada Pejabat pemberi izin bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper pada setiap 1 (satu) bulan, menurut contoh pada Lampiran IX Keputusan ini;
  - d. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya tanggal 31 Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan perjalanan kapal (voyage report), menurut contoh 1 s.d 4, pada Lampiran X Keputusan ini.

#### Pasal 24

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus wajib memiliki izin operasi.
- (2) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya disertai salinan akte pendirian perusahaan;
  - b. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang dibuktikan dengan salinan grosse akte, surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku;
  - c. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketata laksanaan dan atau nautika dan atau teknika pelayaran niaga;
  - d. memiliki surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
  - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggara angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi wajib :
  - a. memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin operasi angkutan laut khusus;
  - b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin operasi diterbitkan;
  - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayaran serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku;
  - d. menyediakan akomodasi untuk para taruna atau calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (proyek laut);

- e. melaporkan secara tertulis kepada Pejabat pemberi izin, apabila terjadi perubahan nama direktur utama, atau penanggung jawab atau pemilik, atau domisili, atau NPWP perusahaan dan status kepemilikan kapalnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut;
  - f. melaporkan pengoperasian kapal milik dan atau kapal charter setiap 3 (tiga) bulan kepada Pejabat pemberi izin menurut contoh pada Lampiran XI .
- (2) Penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang telah melakukan kegiatan operasi, wajib menyampaikan :
- a. laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3) kepada Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan setempat, menurut contoh pada Lampiran III Keputusan ini;
  - b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Administrator Pelabuhan / Kantor Pelabuhan setempat, selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3) menurut contoh pada Lampiran IV Keputusan ini;
  - c. laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) setiap bulan kepada Pejabat pemberi izin, menurut contoh pada Lampiran V Keputusan ini.
  - d. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Pejabat pemberi izin, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan perjalanan kapal (voyage report) menurut contoh 1 s.d 4 pada Lampiran VI Keputusan ini.

**Bagian Kedua**  
**Tatacara Pengajuan Permohonan Izin Usaha**  
**dan Izin Operasi**

· Pasal 26

- (1) Permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, diajukan kepada :
- a. Bupati atau Walikota Kepala Daerah bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten / Kota setempat;

- b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi setempat;
- c. Direktur Jenderal bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar Propinsi dan internasional;

menurut contoh pada Lampiran XII Keputusan ini.

- (2) Permohonan izin usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, diajukan kepada :
  - a. Bupati atau Walikota Kepala Daerah bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten / Kota setempat;
  - b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi setempat, pelabuhan antar propinsi dan internasional;

menurut contoh pada Lampiran XII Keputusan ini.

- (3) Permohonan izin operasi bagi penyelenggara angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, menurut Contoh pada Lampiran XIII Keputusan ini.
- (4) Izin usaha angkutan laut, izin usaha pelayaran rakyat dan izin operasi angkutan laut khusus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menurut contoh 1 s.d 6 pada Lampiran XIV Keputusan ini.
- (5) Izin usaha angkutan laut, izin usaha perusahaan pelayaran rakyat dan izin operasi angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan izin usaha dan izin operasi ditolak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib memberikan jawaban secara tertulis dengan alasan-alasan penolakan, menurut Contoh 1 s.d 3 pada Lampiran XV Keputusan ini.

- (8) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diajukan kembali setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 24.

### **Bagian Ketiga Kantor Cabang**

#### **Pasal 27**

- (1) Untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap kunjungan kapal milik dan kapal charter, perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat dapat membuka kantor cabang perusahaannya.
- (2) Pelayanan terhadap kapal-kapal yang dioperasikan oleh penyelenggara angkutan laut khusus, dapat dilakukan oleh kantor cabang usaha pokoknya.
- (3) Kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

#### **Pasal 28**

- (1) Pembukaan kantor cabang perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. adanya kegiatan kunjungan kapal milik dan atau kapal charter secara berkesinambungan;
  - b. sedapat mungkin memberi peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat.
  - c. mentaati peraturan pemerintah daerah setempat.
- (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, wajib dilaporkan kepada :
- a. Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, Bupati / Walikota Kepala Daerah Kabupaten / Kota dan Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat, bagi perusahaan angkutan laut yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar propinsi dan / atau internasional;
  - b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/ Kota dan Administrator Pelabuhan / Kepala Kantor Pelabuhan setempat, bagi perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu propinsi, dan perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten / Kota dalam propinsi, lintas pelabuhan antar propinsi serta lintas pelabuhan internasional;

- c. Bupati / Walikota Kepala Daerah Kabupaten / Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan Administrator Pelabuhan / Kepala Kantor Pelabuhan setempat bagi perusahaan angkutan laut dan perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota;

menurut contoh pada Lampiran XVI Keputusan ini.

### **Bagian Keempat Sanksi**

#### **Pasal 29**

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat yang telah mendapatkan izin usaha serta penyelenggara angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi, dapat dicabut izinnya, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 28;
- (2) Pencabutan izin usaha perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat serta izin operasi perusahaan angkutan laut khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4).

#### **Pasal 30**

- (1) Pencabutan izin-izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, dilakukan melalui peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 1 (satu) bulan, menurut Contoh 1 s.d 3 pada Lampiran XVII Keputusan ini.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi, maka akan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha dan atau izin operasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, menurut Contoh 1 dan 2 pada Lampiran XVIII Keputusan ini.
- (3) Jika pembekuan izin usaha dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis batas waktunya, maka izin usaha dan atau izin operasi tersebut akan dicabut oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4), menurut Contoh 1 dan 2 pada Lampiran XIX Keputusan ini.

#### **Pasal 31**

Izin usaha dan atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (1), dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan negara berdasarkan Keputusan dari Instansi yang berwenang;
- b. mengoperasikan kapal yang tidak laik laut, yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
- c. perusahaan menyatakan membubarkan diri, atau jatuh pailit berdasarkan Keputusan dari Instansi yang berwenang;
- d. memperoleh izin usaha dan atau izin operasi secara tidak sah.

## **BAB IV**

### **JARINGAN TRAYEK DAN PENEMPATAN KAPAL**

#### **Bagian Pertama Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri**

##### **Pasal 32**

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri, dilakukan dengan :
  - a. Trayek tetap dan teratur atau liner.
  - b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.
- (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayari trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan dalam jaringan trayek.
- (3) Jaringan trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari:
  - a. trayek utama yang diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut yakni menghubungkan antar pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi.
  - b. trayek pengumpan yang merupakan penunjang trayek utama yang diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut, yakni :
    - 1) menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi dengan pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi; atau

- 2) menghubungkan pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi dengan pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi lainnya.
- c. trayek perintis diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut, yakni menghubungkan daerah terpencil, daerah yang belum berkembang dan atau daerah perbatasan dengan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi.

### Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri yang diselenggarakan dalam jaringan trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a, menyebutkan pelabuhan singgah disertai jadwal kunjungan kapal di setiap pelabuhan.
- (2) Trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. mengoperasikan kapal tertentu;
  - b. menyinggahi beberapa pelabuhan secara tetap dan teratur atau liner serta berjadual;
  - c. mengangkut penumpang, kontainer, dan barang/muatan umum;
  - d. mengumumkan tarif angkutan dan jadwal kedatangan serta keberangkatan kapalnya.
- (3) Jaringan trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) huruf a, disusun oleh Direktur Jenderal bersama-sama dengan Instansi terkait, Asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dan Asosiasi pengguna jasa angkutan laut dengan memperhatikan :
  - a. pengembangan pusat industri, perdagangan dan pariwisata;
  - b. pengembangan daerah;
  - c. keterpaduan intra moda transportasi laut yang meliputi angkutan laut dalam negeri, kegiatan angkutan laut khusus, angkutan laut perintis dan pelayaran rakyat serta keterpaduan antar moda transportasi yang meliputi transportasi darat (angkutan sungai, danau dan penyeberangan), laut dan udara;
  - d. perwujudan kesatuan wawasan nusantara.

- (4) Hasil penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 34

- (1) Pada jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) dapat dibentuk bentangan trayek pada simpul-simpul, oleh perusahaan angkutan laut yang bersangkutan.
- (2) Penanggung jawab bentangan trayek dipilih dari dan oleh perusahaan angkutan laut yang bersangkutan secara bergantian dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pemerintah mengawasi dan memantau pelaksanaan kesepakatan bentangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bentangan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

#### Pasal 35

- (1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. adanya permintaan jasa angkutan laut yang potensial dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan, kecuali trayek angkutan laut perintis;
  - b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar/muat yang dapat menjamin keselamatan kapal.
- (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan kapasitas angkutan laut, dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. faktor muatan yang layak dan berkesinambungan, yang tidak tertampung oleh kapal-kapal yang ditempatkan pada trayek tersebut;
  - b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai.
- (3) Pembukaan trayek baru dan penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan kapasitas angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut :
  - a. adanya kebutuhan dari daerah yang bersangkutan didukung dengan data dan informasi tentang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan serta mobilitas penduduk setempat;

- b. adanya usulan dari asosiasi pemilik barang , dan;
  - c. adanya usulan dari asosiasi pemilik kapal.
- (4) Pembukaan trayek baru dan penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan kapasitas angkutan laut sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3), ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan selanjutnya diumumkan melalui :
- a. forum koordinasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4);
  - b. masmedia serta media lainnya.
- (5) Direktur Jenderal melakukan evaluasi kebutuhan penambahan kapasitas angkutan laut pada tiap-tiap ruas trayek dan mengumumkannya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

#### Pasal 36

- (1) Penempatan kapal pada trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (2) Penempatan kapal pada trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. diutamakan kapal berbendera Indonesia;
  - b. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruang kapal (supply and demand);
  - c. kondisi, alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi;
  - d. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perusahaan angkutan laut nasional wajib melaporkan penempatan kapalnya dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal menurut Contoh pada Lampiran XX Keputusan ini dan wajib melayani kegiatan angkutan laut secara nyata pada trayek dimaksud sekurang-kurangnya dalam 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dilaporkan.
- (4) Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang telah melaporkan penempatan kapalnya dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak dilayani secara nyata pada trayek dimaksud diberikan sanksi sesuai Pasal 30.
- (5) Terhadap perusahaan angkutan laut yang telah menempatkan dan mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), akan diberikan penghargaan (rewards) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (6) Kapal yang telah dilaporkan penempatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus didaftar sebagai potensi armada dalam suatu trayek yang merupakan satu kesatuan dengan trayek lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan.

#### Pasal 37

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional yang menempatkan kapalnya pada trayek tetap dan teratur atau liner, hanya dimungkinkan melakukan penyimpangan trayek berupa substitusi, omisi dan deviasi dengan alasan keadaan tertentu.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. untuk substitusi atau penggantian kapal pada trayek tetap dan teratur atau liner dapat dilakukan, apabila kapal rusak, atau sedang dalam perbaikan/doking;
  - b. untuk omisi atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib yang telah ditetapkan dapat dilakukan, apabila kapal tersebut telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya dalam trayek yang bersangkutan, atau nyata-nyata tidak tersedia muatan di pelabuhan yang bersangkutan;
  - c. untuk deviasi atau menyinggahi pelabuhan lain yang tidak ditetapkan dalam trayek dapat dilakukan, apabila pelabuhan tersebut searah dengan trayek yang telah ditetapkan, untuk kepentingan negara dan atau untuk kepentingan umum.
- (3) Penyimpangan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri, selain dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a, juga dilaksanakan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.
- (2) Kegiatan angkutan laut nasional, selain perusahaan pelayaran rakyat yang dilaksanakan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat mengangkut muatan :
  - a. barang-barang curah kering, dan curah cair, atau;
  - b. barang-barang yang sejenis, atau;
  - c. barang-barang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu.

- (3) Untuk menunjang kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi antara lain, kegiatan angkutan lepas pantai atau untuk menunjang suatu proyek tertentu lainnya.
- (4) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan perjanjian sewa/charter dan atau bentuk perjanjian kontrak angkutan lainnya.
- (5) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dalam hal :
  - a. tidak tersedianya kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner;
  - b. adanya permintaan jasa angkutan laut yang mendesak dari pengguna jasa angkutan laut untuk kepentingan umum.
- (6) Perusahaan angkutan laut nasional wajib melaporkan pengoperasian kapalnya yang melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, setiap 3 (tiga) bulan kepada Pejabat pemberi izin, menurut contoh pada Lampiran XXI Keputusan ini.
- (7) Perusahaan angkutan laut nasional yang tidak melaporkan pengoperasian kapalnya dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak diberikan pelayanan di pelabuhan.

## **Bagian Kedua Trayek Angkutan Laut Luar Negeri**

### Pasal 39

- (1) Kegiatan angkutan laut luar negeri, dilakukan dengan
  - a. Trayek tetap dan teratur atau liner
  - b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.
- (2) Penetapan trayek angkutan laut dari dan ke luar negeri secara tetap dan teratur atau liner serta tidak tetap dan tidak teratur atau tramper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing
- (3) Perusahaan angkutan laut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat dan Penyelenggara Pelabuhan Umum, dengan melampirkan ;
  - a. nama kapal yang melayani trayek liner;
  - b. nama pelabuhan yang akan disinggahi dengan jadual tetap dan teratur untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sesuai jadual pelayaran.

- (4) Terhadap kapal dengan penetapan trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disampaikan kepada Penyelenggara Pelabuhan Umum dengan tembusan kepada Administrator Pelabuhan setempat sebagaimana menurut contoh pada Lampiran XXII Keputusan ini.
- (5) Kapal yang melayani trayek tetap dan teratur atau liner wajib mengunjungi pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan jadwal pelayaran kapalnya.
- (6) Perusahaan angkutan laut yang mengageni dan atau mengoperasikan kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner, wajib menyampaikan laporan realisasi kunjungan kapalnya.

#### Pasal 40

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional wajib menyampaikan pemberitahuan setiap kedatangan kapal yang dioperasikan secara tidak tetap dan tidak teratur atau tramper kepada Direktur Jenderal menurut contoh pada Lampiran XXIII Keputusan ini.
- (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang tidak melaporkan kunjungan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberi pelayanan di pelabuhan.

### **Bagian Ketiga Trayek Lintas Batas**

#### Pasal 41

- (1) Untuk memperlancar operasional kapal dan kepentingan perdagangan dengan negara-negara tetangga dapat ditetapkan trayek lintas batas.
- (2) Trayek lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan :
  - a. usulan kelompok kerjasama sub-regional;
  - b. jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) mil laut.
- (3) Penempatan kapal pada trayek lintas batas dilakukan oleh :
  - a. Perusahaan angkutan laut dengan menggunakan kapal berukuran setinggi-tingginya GT.175; dan
  - b. Perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b.

## **Bagian Keempat Trayek Pelayaran Rakyat**

### Pasal 42

- (1) Kegiatan pelayaran rakyat diselenggarakan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, kecuali untuk kegiatan angkutan penumpang dengan kapal motor yang berukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b.3), diselenggarakan dengan trayek tetap dan teratur atau liner.
- (2) Perusahaan pelayaran rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, dapat mengangkut muatan :
  - a. barang-barang umum (general cargo);
  - b. barang-barang curah kering dan/atau curah cair;
  - c. barang-barang yang sejenis, dalam jumlah tertentu, sesuai dengan kondisi kapal-kapal pelayaran rakyat.
- (3) Trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (4) Perusahaan pelayaran rakyat wajib melaporkan penempatan kapalnya dalam trayek tetap dan teratur atau liner kepada :
  - a. Bupati atau Walikota Kepala Daerah bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten / Kota setempat;
  - b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi setempat, pelabuhan antar propinsi dan internasional;menurut Contoh pada Lampiran XXIV Keputusan ini, dan melayani kegiatan angkutan laut secara nyata pada trayek dimaksud sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- (5) Kapal-kapal perusahaan pelayaran rakyat yang telah dilaporkan penempatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus didaftar sebagai potensi armada pelayaran rakyat yang merupakan satu kesatuan dengan trayek angkutan laut dalam negeri untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pengawasan.

- (6) Perusahaan Pelayaran Rakyat yang melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, wajib melaporkan penggunaan kapal nya setiap 3 (tiga) bulan kepada :
- a. Bupati atau Walikota Kepala Daerah bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten / Kota setempat;
  - b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi setempat, pelabuhan antar propinsi dan internasional;
- menurut contoh pada Lampiran XXV Keputusan ini.
- (7) Perusahaan pelayaran rakyat yang tidak melaporkan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur atau tramper sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberikan pelayanan di pelabuhan.

### **Bagian Kelima Trayek Angkutan Laut Perintis**

#### **Pasal 43**

- (1) Trayek angkutan laut perintis dan penempatan kapalnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan dilakukan evaluasi setiap tahun sekali untuk mengetahui kelayakan trayek dimaksud sebagai trayek perintis.
- (2) Penetapan trayek angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan :
  - a. keterpaduan intra moda transportasi laut dan antar moda transportasi darat, laut dan udara;
  - b. usul dan saran dari pemerintah daerah setempat;
  - c. kesiapan fasilitas pelabuhan atau tempat lain yang ditunjuk;
  - d. kesiapan fasilitas keselamatan pelayaran;
  - e. keterpaduan dengan program sektor lain;
  - f. keterpaduan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia.
- (3) Penempatan kapal untuk mengisi trayek angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tipe dan ukuran kapal.

- (4) Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan laut perintis dengan trayek tetap dan teratur atau liner hanya dimungkinkan melakukan penyimpangan trayek berupa substitusi, omisi dan deviasi karena alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berdasarkan izin dari Direktur Jenderal.

## **Bagian Keenam**

### **Sanksi**

#### **Pasal 44**

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat, dapat dicabut izinnnya oleh pemberi izin, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (7), Pasal 39 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 40, Pasal 42 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 1 (satu) bulan, menurut contoh 1 s.d 3 pada Lampiran XVII Keputusan ini.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi, maka akan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, menurut contoh 1 dan 2 pada Lampiran XVIII Keputusan ini.
- (4) Jika pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis batas waktunya, maka izin usaha tersebut akan dicabut oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), menurut Contoh 1 dan 2 pada Lampiran XIX Keputusan ini.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN KEAGENAN ANGKUTAN LAUT DAN PERWAKILAN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT ASING**

#### **Bagian Pertama**

#### **Keagenan Umum Kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing**

#### **Pasal 45**

- (1) Perusahaan angkutan laut asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional yang memenuhi persyaratan sebagai agen umum.

- (2) Persyaratan agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran sekurang-kurangnya GT. 5000 (lima ribu) secara kumulatif dan/atau kapal berbendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya GT. 5000 (lima ribu) secara kumulatif dengan status sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b;
  - b. memiliki bukti perjanjian keagenan umum (agency agreement), atau memiliki surat penunjukan keagenan umum (letter of appointment).
- (3) Perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum, dilarang untuk menggunakan ruang kapal asing yang diageninya baik sebagian maupun keseluruhan untuk digunakan mengangkut muatan di dalam negeri.
- (4) Perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai Agen Umum yang tidak memiliki kantor cabang perusahaan di pelabuhan tertentu dapat menunjuk perusahaan angkutan laut nasional lainnya yang berada di pelabuhan tersebut menjadi Sub Agen untuk mengurus kepentingan kapal asing yang diageninya.

#### Pasal 46

- (1) Kegiatan agen umum terhadap kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut lintas batas dengan ukuran sampai dengan GT.175 (seratus tujuh puluh lima) dan melayari trayek dengan jarak tempuh tidak melebihi dari 150 (seratus lima puluh) mil laut dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan pelayaran rakyat.
- (2) Persyaratan agen umum untuk kapal-kapal angkutan laut lintas batas, dikecualikan terhadap persyaratan agen umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf a.

#### Pasal 47

- (1) Kegiatan agen umum bagi kapal-kapal yang digunakan untuk angkutan laut khusus dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus sesuai dengan bidang usaha pokoknya.
- (2) Kegiatan agen umum yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus, dapat dilakukan apabila sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

#### Pasal 48

Kapal-kapal asing milik negara sahabat, kapal pesiar asing milik pribadi/badan internasional lain yang bersifat non komersial dapat menunjuk/meminta bantuan Kedutaan Besar Negara yang bersangkutan atau perusahaan angkutan laut nasional untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di perairan Indonesia.

#### Pasal 49

Kapal yang datang secara mendadak (emergency call) di suatu pelabuhan Indonesia, Nakhoda kapal dapat menunjuk agen umum dengan membuat surat penunjukan (letter of appointment) kepada salah satu perusahaan angkutan laut nasional yang terdapat di pelabuhan tersebut disertai uang muka untuk pembayaran biaya kapal selama berada di pelabuhan (advanced disbursement).

#### Pasal 50

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai Agen Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, diwajibkan :
  - a. menyampaikan pemberitahuan keagenan kapal asing (PKKA) kepada Direktur Jenderal, menurut contoh pada Lampiran XXVI Keputusan ini, dengan melampirkan :
    - 1) bukti perjanjian keagenan umum (agency agreement), atau;
    - 2) bukti surat penunjukan keagenan (letter of appointment);
    - 3) salinan daftar awak kapal (crew list); dan
    - 4) salinan surat ukur internasional (international measurement tonnage certificate).
  - b. menyampaikan pemberitahuan status trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) kepada Direktur Jenderal, menurut contoh pada Lampiran XXVII Keputusan ini, selambat-lambatnya dalam 15 (lima belas) hari kalender sebelum kapal tiba di pelabuhan Indonesia, dan apabila penyampaian pemberitahuan status trayeknya terlambat, maka terhadap kunjungan kapal tersebut diperlakukan sebagai kapal dengan status trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.
  - c. mengurus kepentingan kapal yang diageni selama berada di pelabuhan Indonesia, yang meliputi :
    - 1) berkenaan dengan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut;

- 2) menunjuk perusahaan bongkar muat (PBM) untuk kepentingan principal;
  - 3) melakukan pembukuan dan canvassing;
  - 4) memungut uang tambang (freight) atas perintah principal;
  - 5) menerbitkan konosemen (bill of lading) untuk dan atas nama principal;
  - 6) menyelesaikan tagihan (disbursement) dan klaim, jika ada;
  - 7) memberikan informasi yang diperlukan oleh principal.
- (2) Agen Umum bertanggung jawab terhadap penyelesaian semua tagihan (disbursement) yang berkaitan dengan kegiatan kapal keagenannya selama berada di pelabuhan Indonesia.
  - (3) Agen Umum menyampaikan laporan kegiatan kapal-kapal keagenan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal, menurut contoh pada Lampiran XXVIII Keputusan ini.

**Bagian Kedua**  
**Keagenan Kapal Perusahaan Angkutan Laut Nasional**

**Pasal 51**

- (1) Keagenan kapal perusahaan angkutan laut nasional hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan angkutan laut nasional di suatu pelabuhan, perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan pelayaran rakyat sebagai Agen.

**Pasal 52**

- (1) Keagenan kapal perusahaan pelayaran rakyat hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran rakyat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan pelayaran rakyat di suatu pelabuhan, perusahaan pelayaran rakyat dapat menunjuk perusahaan angkutan laut nasional sebagai Agen.

**Pasal 53**

Penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat mengageni kapal-kapal yang digunakan untuk angkutan laut khusus yang sesuai dengan bidang usaha pokoknya.

#### Pasal 54

Apabila di suatu pelabuhan dan atau lokasi tertentu tidak terdapat perusahaan angkutan laut nasional dan pelayaran rakyat, Nakhoda kapal yang bersangkutan dapat langsung menghubungi Instansi yang terkait untuk menyelesaikan segala urusan dan kepentingan kapalnya selama berada di pelabuhan/lokasi tersebut.

#### Pasal 55

- (1) Keagenan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, untuk mengurus kepentingan kapal yang diageni selama berada di pelabuhan meliputi :
- a. melaporkan kedatangan/keberangkatan kapal, dan menyerahkan dokumen kapal kepada Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat;
  - b. berkenaan dengan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut;
  - c. menunjuk perusahaan bongkar muat (PBM) untuk kepentingan pemilik kapal;
  - d. menyelesaikan kebutuhan Nakhoda/Anak Buah Kapal tentang Proposion;
  - e. menyelesaikan dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal;
  - f. memungut uang tambang (freight) atas perintah pemilik kapal;
  - g. melakukan pembukuan dan pencarian muatan (canvassing);
  - h. menerbitkan konosemen (bill of lading) untuk dan atas nama pemilik kapal;
  - i. menyelesaikan tagihan (disbursement) dan klaim untuk dan atas nama pemilik kapal;
  - j. menyelesaikan pengisian bunker Bahan Bakar Minyak dan air tawar;
  - k. memberikan informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal;
  - l. membuat laporan bulanan kepada Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan tentang kegiatan kerja di pelabuhan.

- (2) Agen bertanggung jawab terhadap penyelesaian semua tagihan (disbursement) yang berkaitan dengan kegiatan kapal keagenannya selama berada di pelabuhan.

**Bagian Ketiga**  
**Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing**

Pasal 56

- (1) Perusahaan angkutan laut asing yang kapal-kapalnya melakukan kegiatan/kunjungan ke pelabuhan Indonesia secara berkesinambungan dapat menunjuk badan hukum Indonesia (BHI) atau perorangan warga negara Indonesia (WNI), atau perorangan warga negara asing (WNA) untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing (owners representative)
- (2) Penunjukan perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki surat penunjukan sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia di negara bersangkutan (apabila penunjukan perwakilan perusahaan angkutan laut asing tersebut adalah warga negara asing);
  - b. memiliki izin kerja dan fotokopi paspor dari Instansi terkait bagi Warga Negara Asing (WNA);
  - c. melampirkan riwayat hidup dari perorangan yang ditunjuk sebagai perwakilan;
  - d. jumlah tenaga ahli warga negara asing pada perwakilan perusahaan angkutan laut asing 1 (satu) orang sebagai owners representative dan staf lokal sesuai dengan kebutuhan;
  - e. perwakilan perusahaan angkutan laut asing berkedudukan dan berkantor di domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional yang menjadi agen umumnya di Indonesia.
- (3) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal oleh perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum.
- (4) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melakukan kegiatan dalam pengurusan administrasi, meliputi :
  - a. melakukan monitoring atas kapal-kapal perusahaannya selama beroperasi atau melakukan kegiatan di perairan dan/atau di pelabuhan Indonesia;



- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaannya terhadap agennya di dalam melayani kapal-kapalnya di perairan dan/atau di pelabuhan Indonesia;
  - c. memberikan saran-saran kepada agennya di Indonesia sebagaimana diinginkan oleh perusahaannya di luar negeri.
- (5) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing di Indonesia, dilarang melakukan kegiatan keagenan.

### **Bagian Keempat Sanksi**

#### Pasal 57

- (1) Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang ditunjuk sebagai agen umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3), atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan keagenan umum.
- (2) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (3), dikenakan larangan untuk bertindak sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yang masing-masing dengan batas waktu selama 1 (satu) bulan, oleh Direktur Jenderal.
- (4) Agen umum dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing (owners representative) dapat dikenakan sanksi larangan bertindak sebagai agen umum dan sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing (owners representative) tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan yang dianggap dapat membahayakan keamanan negara.

## **BAB VI**

### **SISTEM INFORMASI ANGKUTAN LAUT**

#### Pasal 58

- (1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan pengembangan angkutan di perairan diselenggarakan sistem informasi angkutan laut.

- (2) Sistem informasi angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sub sistem informasi perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan pelayaran rakyat dan penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus;
  - b. sub sistem monitoring rencana dan realisasi angkutan penumpang, angkutan bahan pokok dan strategis serta angkutan barang lainnya.

#### Pasal 59

- (1) Untuk terlaksananya sistem informasi angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, setiap perusahaan angkutan laut, perusahaan pelayaran rakyat, penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus, perwakilan perusahaan angkutan laut asing dan Administrator Pelabuhan / Kantor Pelabuhan wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal secara periodik sebagai berikut :
- a. Perusahaan angkutan laut, wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal meliputi data perusahaan, data potensi armada dan sumber daya manusia, data kantor cabang, laporan perjalanan kapal milik dan/atau charter baik bendera nasional maupun asing dan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) butir e, g, h dan ayat (2) butir c dan d;
  - b. Perusahaan pelayaran rakyat wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal meliputi data perusahaan, data potensi armada dan sumber daya manusia, data kantor cabang, laporan perjalanan kapal milik dan/atau charter baik bendera nasional maupun asing dan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 23 ayat (1) butir d, e, f dan ayat (2) butir c dan d;
  - c. Penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal meliputi data perusahaan, data potensi armada dan sumber daya manusia, data kantor cabang, laporan perjalanan kapal milik dan/atau charter bendera nasional maupun asing dan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 25 ayat (1) butir e dan f dan ayat (2) butir c dan d;
  - d. Perwakilan perusahaan angkutan laut asing wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal sesuai yang diatur dan ditentukan pada Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3);

- e. Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal tentang rekapitulasi bulanan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3) sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat (2) butir b, Pasal 23 ayat (2) butir d dan Pasal 25 ayat (2) butir b.
- (2) Terhadap perusahaan angkutan laut yang ditunjuk sebagai agen umum kapal bendera asing wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 50 ayat (1) butir b.

#### Pasal 60

Sistem informasi usaha penunjang angkutan laut diatur dalam Keputusan tersendiri.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 61

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah melaksanakan kegiatan keagenan umum, tetap dapat melaksanakan kegiatan keagenan umum dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berlakunya Keputusan ini sambil menunggu pengaturan lebih lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pembinaan.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 62

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 63

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 4 OKTOBER 2001

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**AGUM GUMELAR, M.Sc**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian ;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Sekretaris Negara;
11. Gubernur Bank Indonesia;
12. Kepala Staf TNI-AL;
13. Kepala Kepolisian RI;
14. Para Gubernur;
15. Sekjen, Irjen, Dirjen Hubla, Kaban Litbang dan Kaban Diklat Perhubungan;
16. Para Bupati/Walikota;
17. Para Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan;
18. Direksi PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I,II,III dan IV;
19. Ketua DPP INSA;
20. Ketua DPP PELRA;
21. Ketua DPP APBMI;
22. Ketua DPP Gafeksi/INFA;
23. Ketua DPP GPEI/GINSI.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



**ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH**  
NIP. 120106134

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

Nomor : Jakarta,

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing Angkutan Laut Dalam Negeri. Yth. Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gd. Karya Lt. 14

di

JAKARTA - 10110

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. .... tanggal ....., tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan penggunaan kapal asing yang kami charter dari ..... berdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal tanggal ....., dengan data sebagai berikut :
  - a. Nama kapal : .....
  - b. Bendera / Call sign : .....
  - c. Ukuran : .....
  - d. Diklaskan pada : .....
  - e. Principal : .....
  - f. Status Trayek : .....
  - g. Periode charter : ..... s/d .....
  - h. Urgensi : Dalam rangka menunjang Angkutan Laut Dalam Negeri
2. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan data sebagai berikut :
  - 1) Copy SIUPAL;
  - 2) Copy Perjanjian Sewa (Charter Party);
  - 3) Copy Sertifikat Pendaftaran Kapal (Certificate of Registry);
  - 4) Copy Sertifikat Keselamatan Kapal (Certificate of Ship Safety);
  - 5) Copy Sertifikat Klas;
  - 6) Copy Daftar Awak Kapal (Crew List).
3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

PT. ....


(Nama terang)

Direksi

Tembusan Yth. :

1. Adpel / Kakanpel Ybs;
2. Kacab PT. Pelindo ybs;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001  
TANGGAL : 4 OKTOBR 2001

Nomor : Jakarta,  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Kelonggaran  
Syarat Bendera (Dispensasi) Kepada  
Yth. Dirut PT. ....  
Penggunaan Kapal Asing  
Angkutan Laut Dalam Negeri di  
.....

1. Menunjuk surat Saudara No. .... tanggal ..... perihal Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing Angkutan Laut Dalam negeri, dengan data kapal sebagai berikut :
  - a. Nama kapal : .....
  - b. Bendera / Call Sign : .....
  - c. Ukuran : .....
  - d. Principal : .....
  - e. Periode charter : .....
  - f. Status Trayek : .....
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal tersebut dapat diberikan kelonggaran syarat bendera (dispensasi), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Melayari trayek : .....
  - b. Menunjang angkutan laut dalam negeri
3. Kelonggaran syarat bendera (dispensasi) kapal tersebut, diberikan sejak tanggal ..... s/d .....
4. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

( ..... )

Tembusan Yth. :

1. Sekditjen Hubla;
2. Kaditlala;
3. Walikota/Bupati/Gubernur \*);
4. Adpel/Kakanpel yang bersangkutan;
5. PT. Pelindo yang bersangkutan;
6. DPP INSA.
- 7.

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc



LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN KAPAL  
 DI PELABUHAN .....

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL/PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (PUSAT/CABANG) \*)

JALAN : .....  
 TELEPON : .....

BULAN : .....  
 No

No	NAMA KAPAL	TANGGAL	DATANG DARI PELABUHAN	BONGKAR (TON/M3)	JENIS BARANG	TANGGAL KE PELABUHAN	BERANGKAT	MUAT (TON/M3)	JENIS BARANG	STATUS TRAYEK (LT) *)	STATUS KAPAL (M/C/K) *)

\*) Coret yang tidak perlu.

Keterangan :

- L : Liner
- T : Trampoer
- M : Milik
- C : Charter
- K : Keagenan


....., tanggal .....

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL  
 PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS \*)

.....  
 Kepala

MENTERI PERHUBUNGAN  
 ttd  
**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
**ZULKARNAIN JOEYOEB, SH, MM, MH**  
 NIP. 120106134

LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (VOYAGE REPORT)

Nama Perusahaan Pelebaran/Non Pelebaran \*) PT  
 Alamat Perusahaan  
 T e l e p o n  
 Periode Laporan

Nama Kapal  
 Bendera / Status Kapal  
 Type / Ukuran Kapal  
 Kecepatan Ekonomis  
 Status Trayek

Liner / Trampoer \*)

Pelebaran Asal	T i b a		Berangkat		Jarak Mili	Waktu Berhajar		Waktu Berhajar		Waktu yang diperlukan	Pelabuhan Tujuan	B/M	Ton (1000 KG)	Ukuran (M3)	Pemuatan / Pembongkaran		Jenis Barang	Kemasan		
	Tanggal	Jam	Tanggal	Jam		Hari	Jam	Hari	Jam						Penumpang	Hewan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

CATATAN

Ketidambatan handling oleh karena muatan, menunggu tongkang/truck, kerusakan kapal dsb  
 Dipelabuhan  
 Dilaut (karena cuaca, kerusakan mesin dsb)

20

PT

I DAFTAR JENIS MUATAN

- 1 Beras
- 2 Gula Pasir
- 3 Gandum
- 4 Tembung Tergu
- 5 Kedelai
- 6 Kacang-kacangan
- 7 Lada
- 8 Cengkeh
- 9 Rempah-rempah
- 10 Kopi
- 11 Tembaku
- 12 Kakao
- 13 Teh
- 14 Karet
- 15 Kopyra
- 16 Minyak Sawit
- 17 Minyak Goreng
- 18 Sayur-Sayuran
- 19 Buah-Buahan
- 20 Kapas
- 21 Hasil Pertanian dan Perkebunan lainnya
- 22 Pupuk
- 23 Semen
- 24 Garmen
- 25 Tekstil
- 26 Gapplek
- 27 Elektronik
- 28 Kendaraan
- 29 Furnitire
- 30 Garam
- 31 Bahan Kimia
- 32 Barang Kerajinan
- 33 Soda ash
- 34 Zat Asam
- 35 Mesin-Mesin
- 36 Makanan Ternak
- 37 Baja/Besi Beton
- 38 Kertas
- 39 Makanan/Minuman
- 40 Hasil Perindustrian Lainnya
- 41 Crude Oil
- 42 Bahan Bakar Minyak
- 43 Gas/LNG
- 44 Aspal
- 45 Tanah
- 46 Bunkar
- 47 Tembaga


II DAFTAR JENIS KEMASA

- 1 Bag (pak/karung)
- 2 Caac (Peti)
- 3 Bale (bal/bundal)
- 4 Barel (Kaleng)
- 5 Drum
- 6 Pellet
- 7 Pelekemas
- 8 Barge
- 9 Dry Bulk
- 10 Liquid Bulk
- 11 lain-lain

III DAFTAR TYPE KAPAL

- 1 Konvensional
- 2 Container (Petikemas)
- 3 Semi Container (Petikemas)
- 4 Landing Craft
- 5 Tongkang
- 6 Roro
- 7 Tunda
- 8 Penumpang
- 9 Bulk (carab)
- 10 Tanker
- 11 Lash
- 12 Ikan
- 13 Kapal Layar (I)
- 14 Kapal Layar Motor (I)
- 15 Kapal Motor (I)
- 16 Lain-Lain

Catatan (1) Khusus untuk Pelebaran RakYai

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Statistik dan Organisasi  
  
 ZULKARNAIN BEYOEB, SH, MM, MH  
 NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN  
 tid  
 AGUM GUMELAR, M.Sc.

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

---

CONTOH : I

**DATA UMUM PERUSAHAAN**

Posisi : 31 Desember 20 .....

- |     |  |   |       |
|-----|--|---|-------|
| 1.  | Nama perusahaan Angkutan Laut / Angkutan Laut Khusus                   | : |       |
| 2.  | Akte Pendirian Perusahaan Nomor  | : |       |
|     | Notaris  | : |       |
|     | Nomor dan tanggal  | : |       |
| 3.  | Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS                                       | : |       |
| 4.  | Alamat perusahaan  | : |       |
|     | Nomor Telepon  | : |       |
|     | Domisili   | : |       |
| 5.  | Nama / DIRUT   | : |       |
|     | Alamat Rumah   | : |       |
|     | Nomor Telepon  | : |       |
| 6.  | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan                              | : |       |
| 7.  | Jumlah Tenaga Kerja  | : | Orang |
|     | a. Darat :   |   |       |
|     | - Pusat  | : | Orang |
|     | - Cabang   | : | Orang |
|     | b. Laut  | : | Orang |
| 8.  | Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut/<br>Angkutan Laut Khusus | : | Buah  |
|     | Alamat kantor cabang terlampir   |   |       |
| 9.  | Keanggotaan INSA (Nomor - Tanggal)                                     | : |       |
| 10. | Jumlah kapal yang dimiliki   | : | Unit  |
|     | Jumlah Taruna / Siswa Praktek PRODA / PKL *)                           | : | Orang |
|     | Jumlah kapal yang dioperasikan   | : | Unit  |

.....20.....

DIREKTUR UTAMA

(.....)

\*) Bagi kapal yang berukuran diatas GT. 750

**DATA ARMADA YANG DIMILIKI  
PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT/ANGKUTAN LAUT KHUSUS  
PT. ...., 20....**

POSISI : .....

NO.	NAMA KAPAL	TYPE	TEMPAT DAN TAHUN PEMBUATAN	UKURAN				KAPASITAS ANGKUT			BENDERA	CALL SIGN	KON STRUK SI	DIKLAS KAN PADA	KONSUMSI BBM/HARI			KECE PATAN	KETERANGAN	
				DWT	GRT	HP	M3	TON	TEUS	ORANG					EKOR	DILAUT	DIFE LA			BUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

....., 20 .....

DIREKTUR UTAMA

( ..... )

CONTOH : 3

**DATA KEGIATAN OPERASIONAL  
KAPAL MILIK, CHARTER, DIOPERASIKAN  
PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT / ANGKUTAN LAUT KHUSUS  
PT. ....  
TAHUN 20.....**

NO.	NAMA KAPAL	POLA OPERASI		HARI OPERASI/ TAHUN		HARI DOCK/ TAHUN	JARAK TEMPUHI/ TAHUN	JUMLAH VOYAGE TAHUN	JUMLAH ANGKUTAN/TAHUN TM3			JUMLAH LINE YANG DILAYARI PERTAHUN		
		LINER	TRAMPER	DILAUT	DIPELAB				ANTAR PULAU (B/M)	EXPORT	IMPORT		JUMLAH	
		DN	LN	DN	LN				12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

..... 20.....

DIREKTUR UTAMA

(.....)



LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

---

**LAPORAN KEDATANGAN/KEBERANGKATAN KAPAL (PELAYARAN RAKYAT)**

Nama Kapal :  
Ukuran Kapal :  
Nama Nakhoda :

NO.	TIBA	BERANGKAT
1.	Dari :	Tujuan :
2.	Tanggal :	Tanggal :
3.	Bongkar :	Muat :
	a. Jenis Barang :	a. Jenis Barang :
	b. Jumlah (T/m <sup>3</sup> ) :	b. Jumlah (T/m <sup>3</sup> ) :
4.	Turun :	Naik :
	a. Penumpang :	a. Penumpang :
	b. Hewan :	b. Hewan :
5.	Keterangan :	

.....

PT./Nakhoda KM. ....

( ..... )

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**AGUM GUMELAR, M.Sc**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



**ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH**  
NIP. 120106134

LAPORAN BULANAN KUNJUNGAN KAPAL  
 DI PELABUHAN .....  
 PT. PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (PUSAT/CABANG) \*)  
 JALAN : .....  
 TELEPON : .....

BULAN : .....

No	NAMA KAPAL	DATANG		BONGKAR TON/M3	JENIS BARANG	BERANGKAT		MUAT TON/M3	JENIS BARANG	STATUS	
		TANGGAL	DARI PELABUHAN			TANGGAL	KE PELABUHAN			TRAYEK (L/T) *)	KAPAL (M/C/K) *)

\*) Coret yang tidak perlu.

Keterangan :

- L : Liner
- T : Trampoer
- M : Milik
- C : Charter
- K : Keagenan

....., tanggal .....

PT. PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT

.....  
Kepala

MENTERI PERHUBUNGAN

ttt

AGUM GUMELAR, M. Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
 ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
 NIP. 120106134

**LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (VOYAGE REPORT)**

Nama Perusahaan Pelayaran Rakyat  
 Alamat Perusahaan

Nama Kapal  
 Tipe/Jenis Kapal  
 Ukuran Kapal  
 Kecepatan Kapal

Nakhoda Kapal  
 Mulai Perjalanan  
 Akhir Perjalanan

PELABUHAN ASAL	TIBA		BERANGKAT		WAKTU BERLAYAR		WAKTU BERLABUH		BONGKAR/MUAT		PELABUHAN TUJUAN	JARAK MIL	B/M	PEMUATAN/PEMBONGKARAN			
	TANGGAL	JAM	TANGGAL	JAM	HARI	JAM	HARI	JAM	MULAI	SELESAI				JUMLAH MUATAN (T/m <sup>3</sup> )	JENIS BARANG	PENUMPANG	HEWMAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Catatan  
 Keterangan handling oleh karena menunggu muatan, menunggu truck, menunggu tambatan, kerusakan kapal dsb  
 Dipelabuhan : ..... karena menunggu muatan ..... di pelabuhan ..... karena .....  
 Di laut (karena cuaca, kerusakan mesin dsb) dst .....

Jenis muatan  
 1. Gencar  
 2. Kayu Olahhan  
 3. Pupuk  
 4. Semen  
 5. Beras  
 6. Caelin  
 7. Furniture  
 8. Terigu  
 9. Dll  
 ..... , 20  
 PT NAKHODA KM. ....

MENTERI PERHUBUNGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukur dan Organisasi

titid

AGUM GUMELAR, M.Sc

ZULKARNAIN QEJOEB, SH, MM, MH  
 NIP. 120106134

LAMPIRAN X KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM.33 TAHUN 2001  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

---

CONTOH : 1

**DATA UMUM PERUSAHAAN**

Posisi : 31 Desember 20 .....

- |     |   |   |       |
|-----|---|---|-------|
| 1.  | Nama Perusahaan Pelayaran Rakyat          | : |       |
| 2.  | Akte Pendirian Perusahaan Nomor           | : |       |
|     | Notaris                                   | : |       |
|     | Nomor dan tanggal                         | : |       |
| 3.  | Nomor dan tanggal SIUPPER                 | : |       |
| 4.  | Alamat perusahaan                         | : |       |
|     | Nomor Telepon                             | : |       |
|     | Domisili                                  | : |       |
| 5.  | Nama / DIRUT                              | : |       |
|     | Alamat Rumah                              | : |       |
|     | Nomor Telepon                             | : |       |
| 6.  | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan | : |       |
| 7.  | Jumlah Tenaga Kerja                       | : | Orang |
|     | a. Darat :                                |   |       |
|     | - Pusat                                   | : | Orang |
|     | - Cabang                                  | : | Orang |
|     | b. Laut                                   | : | Orang |
| 8.  | Jumlah Kantor Cabang Perusahaan           | : | Buah  |
|     | Alamat kantor cabang terlampir            |   |       |
| 9.  | Keanggotaan PELRA (Nomor - Tanggal)       | : |       |
| 10. | Jumlah kapal yang dimiliki                | : | Unit  |
|     | Jumlah kapal yang dioperasikan            | : | Unit  |

....., .....20.....

DIREKTUR UTAMA

(.....)

CONTOH : 2

**DATA ARMADA YANG DIMILIKI  
PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT  
PT. ....  
POSISI : 31 DESEMBER 20.....**

NO.	NAMA KAPAL	TYPE	TEMPAT DAN TAHUN PEMBUATAN	UKURAN			KAPASITAS ANGKUT			BENDERA	CALL SIGN	KON STRUK SI	DIKLAS KAN PADA	KONSUMSI		JENIS BBM	KECE PATAN	KETERANGAN		
				DWT	GT	HP	m3	TON	TEUS					ORANG	EKOR				DILAUT	BBM/HARI DIPELA BUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

.....20.....

DIREKTUR UTAMA

(.....)

CONTOH : 3

**DATA ARMADA YANG DIOPERASIKAN/DICHARTER  
PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT  
PT. ...., 20.....  
POSISI : .....**

NO.	NAMA KAPAL	TYPE	TEMPAT DAN TAHUN PEMBUATAN		UKURAN		KAPASITAS ANGGKUT		BENDERA	STATUS			KONSTRUKSI	KECEPATAN	KETERANGAN				
			GT	MS	TON	ORANG	EKOR	CHARTER		DIOPERASIKAN	KONSTRUKSI								
1	7	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

....., 20.....  
DIREKTUR UTAMA

( ..... )

CONTOH : 4

**DATA KEGIATAN OPERASIONAL  
KAPAL MILIK, CHARTER, DIOPERASIKAN  
OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT  
PT. ....**

**TAHUN 20.....**

NO	NAMA KAPAL	LINER		POLA OPERASI		TRAMPER		HARI OPERASI/ TAHUN	HARI DOCK/ TAHUN	JARAK TEMPUH/ TAHUN	JUMLAH VOYAGE TAHUN	ANGKUTAN/TAHUN		JUMLAH LINE YANG DILAYARI PERTAHUN	
		DN	LN	DN	LN	EXPORT	IMPORT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16


..... 20 .....

DIREKTUR UTAMA

( ..... )

**MENTERI PERHUBUNGAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



**ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH**  
NIP 120106134

tttd

**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

---

Nomor :  
lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Pengoperasian

Jakarta,

Kapal Milik/Charter Angkutan -  
Laut Khusus

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8  
Gd. Karya Lt. 14

di

JAKARTA - 10110

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. .... tanggal ....., tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut bersama ini kami memberitahukan Pengoperasian Kapal Milik/Charter Angkutan Laut Khusus dengan data sebagai berikut :
  - a. Nama kapal : .....
  - b. Bendera / Call sign : .....
  - c. Ukuran : .....
  - d. Diklaskan pada : .....
  - e. Principal : .....
  - f. Status Trayek : .....
  - g. Urgensi : Dalam rangka menunjang Angkutan Laut Khusus di dalam negeri.
2. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan data sebagai berikut :
  - 1) Copy SIOPSUS;
  - 2) Spesifikasi kapal milik / charter yang masih berlaku;
  - 3) Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report).
3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

PT. ....

(Nama terang)

Direksi

Tembusan Yth. :

1. Adpel / Kakanpel Ybs;
2. Kacab PT. Pelindo ybs;


---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**AGUM GUMELAR, M.Sc**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

Nomor : .....  
Lampiran : I (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Usaha Kepada  
Perusahaan Angkutan Laut/ Perusahaan Pelayaran Rakyat\*) Yth. Bupati/Walikota/Gubernur/  
Dirjen Perhubungan Laut \*\*)  
di  
.....

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. .... Tahun .... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut / Perusahaan Pelayaran Rakyat\*).
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan I (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
  - b. bukti kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Gross Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
  - c. data spesifikasi kapal yang dimiliki dan atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan;
  - d. bukti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. bukti memiliki tenaga ahli di bidang pelayaran;
  - f. surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - g. bukti memiliki KTP Dirut/Penanggung Jawab Perusahaan.
3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki, adalah dalam rangka ..... dengan trayek liner/tramper \*).
4. Demikian, bilamana permohonan kami disetujui dengan ini kami nyatakan bahwa perusahaan kami akan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten/Kotamadya/Propinsi/seluruh wilayah negara Republik Indonesia\*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.


Hormat kami,  
PT. ....

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Perhubungan Laut;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi .....

(...Nama Terang...)  
Direksi

- \*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) Isi sesuai dengan kewenangan pemberian izin.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

**MENTERI PERHUBUNGAN**  
ttd  
**AGUM GUMELAR, M.Sc**



LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

---

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Operasi  
Angkutan Laut  
Khusus

Kepada

Yth. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8  
Gedung Karya Lt. 14

di

J A K A R T A - 10110

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ..... Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut khusus untuk pengangkutan bahan baku dan hasil industri sendiri dan pariwisata.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. salinan Izin Usaha dari Departemen/Instansi yang bersangkutan;
  - b. bukti pemilikan kapal berbendera Indonesia;
  - c. data spesifikasi kapal yang dimiliki dan atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan;
  - d. bukti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. bukti memiliki tenaga ahli di bidang pelayaran;
  - f. bukti memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - g. bukti memiliki KTP Dirut/Penanggung Jawab Perusahaan;
3. Demikian permohonan kami, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

PT. ....

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kaditlala.

(.....Nama Terang.....)  
Direksi

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**AGUM GUMELAR, M.Sc**

NIP. 120106134

LAMPIRAN SURAT DIREKSI PT. ....

NOMOR :

TANGGAL :

DATA SPESIFIKASI KAPAL YANG DIMILIKI/CHARTER OLEH PENYELENGGARA  
ANGKUTAN LAUT KHUSUS PT. ....

1. Nama Kapal :
2. Nama panggilan (call sign) :
3. Nama galangan pembuat kapal / tahun pembangunan :
4. Bendera : ..... Konstruksi :
5. Dikelaskan pada ..... Code klas :  
Daerah pelayaran :
6. Type :
7. Ukuran :
  - a. Ukuran berat :
    - 1) DWT :
    - 2) Displacement :
  - b. Ukuran isi :
    - 1) GT/m<sup>3</sup> isi kotor \*) :
    - 2) NT/m<sup>3</sup> isi bersih \*) :
    - 3) Grain Space :
    - 4) Bale Space :
8. Panjang kapal :
  - a. Panjang kapal seluruh (Length Over All) :
  - b. Panjang antara garis tegak (Length Between Perpendicular) :
9. Lebar kapal :
10. Draft kapal :
  - a. Sarat musim panas (Summer Draft) :
  - b. Sarat musim dingin (Winter Draft) :
  - c. Sarat musim tropica (Tropical Draft) :
  - d. Draft pada air tawar :
11. Jumlah palka :
12. Crane kapal (Derrick) :
  - a. Jumlah :
  - b. Kapasitas angkat :
13. Mesin (mesin induk dan mesin bantu) :

Mesin bantu :
a. Merk :
b. Tahun :
c. Nomor :
14. Kecepatan / Speed :
  - a. Maksimum :
  - b. Normal :
  - c. Ekonomis :
15. Bahan Bakar :
  - a. Jenis bahan bakar yang digunakan :
  - b. Kebutuhan bahan bakar per hari (dalam perjalanan) :
16. Jumlah Awak Kapal (Crew) :
17. Kapasitas Penumpang : Orang
18. Gross Akte Nomor : Tanggal :
19. Dikeluarkan oleh :

\*) Coret yang tidak perlu.

Hormat kami,  
PT. ....

(.....NAMA TERANG.....)  
Direksi

CONTOH : 1

**BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR/  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT \*)**

**SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)**  
**(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan)**  
**NOMOR :**

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. .... tanggal ....., diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada :

Nama Perusahaan :  
Alamat kantor Perusahaan :

Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab :  
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

**Kewajiban Pemegang SIUPAL :**

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan laut, kepelabuhanan dan keselamatan maritim serta lingkungan hidup.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Bupati/Walikota/Gubernur/Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati/Walikota/ Gubernur/Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun untuk pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Bupati/Walikota/Gubernur/Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (proyek laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
8. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kotamadya Tk. II Kab/Kodya/Propinsi/seluruh wilayah negara Republik Indonesia\*) terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

PT. ....  
Penanggung Jawab

ttd

**BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR/  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT \*)**

\*) Coret yang tidak perlu



CONTOH : 3

**BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR\*)**

**SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER)**  
**(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan)**  
**NOMOR :**

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. .... tanggal ....., diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) kepada:

Nama Perusahaan :  
Alamat kantor Perusahaan :

Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab :  
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

**Kewajiban Pemegang SIUPPER :**

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan laut, kepelabuhanan dan keselamatan maritim dan lingkungan hidup.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Bupati/Walikota/ Gubernur \*).
3. Melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Pemberi Izin setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPPER ini.
5. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Pejabat Pemberi Izin dengan tembusan kepada Dirjen Hubla.
6. Melapor kepada Dirjen Hubla setelah mendapat SIUPPER dari Bupati/Walikota/Gubernur \*).

SIUPPER ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kotamadya Tk. II Kab/Kodya/Propinsi/seluruh wilayah negara Republik Indonesia\*) terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

PT. ....  
Penanggung Jawab

BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR/ \*)

Ttd

\*) Coret yang tidak perlu

CONTOH : 4

SPESIFIKASI KAPAL YANG DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT

1. Nama Kapal :
  2. Nama panggilan (call sign) / tanda selar :
  3. Nama galangan pembuat kapal / tahun pembangunan :
  4. Bendera : ..... Konstruksi :
  5. Dikelaskan pada ..... Code klas :  
Daerah pelayaran :
  6. Type :
  7. Ukuran :
    - a. Ukuran berat :
      - 1) DWT :
      - 2) Displacement :
    - b. Ukuran isi :
      - 1) GT/m<sup>3</sup> isi kotor \*) :
      - 2) NT/m<sup>3</sup> isi bersih \*) :
      - 3) Grain Space :
      - 4) Bale Space :
  8. Panjang kapal :
    - a. Panjang kapal seluruh (Length Over All) :
    - b. Panjang antara garis tegak (Length Between Perpendicular) :
  9. Lebar kapal :
  10. Draft kapal :
    - a. Sarat musim panas (Summer Draft) :
    - b. Sarat musim dingin (Winter Draft) :
    - c. Sarat musim tropica (Tropical Draft) :
    - d. Draft pada air tawar :
  11. Jumlah palka :
  12. Crane kapal (Derrick) :
    - a. Jumlah :
    - b. Kapasitas angkat :
  13. Mesin (mesin induk dan mesin bantu) :

Mesin bantu :	
a. Merk :	a. Merk :
b. Tahun :	b. Tahun :
c. Nomor :	c. Nomor :
  14. Kecepatan / Speed :
    - a. Maksimum :
    - b. Normal :
    - c. Ekonomis :
  15. Bahan Bakar :
    - a. Jenis bahan bakar yang digunakan :
    - b. Kebutuhan bahan bakar per hari (dalam perjalanan) :
  16. Jumlah Awak Kapal (Crew) :
  17. Jumlah kapasitas penumpang :                    orang
  18. Gross Akte Nomor :                                    Tanggal :
  19. Dikeluarkan oleh :
- \*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR \*)

(.....)

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**SURAT IZIN OPERASI ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)**  
**(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan)**  
**NOMOR :**

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. .... tanggal ....., diberikan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) kepada :

Nama Perusahaan :  
Bidang Usaha Pokok :  
Alamat kantor Perusahaan :

Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab :  
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

**Kewajiban Pemegang SIOPSUS:**

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan laut, kepelabuhanan dan keselamatan maritim dan lingkungan hidup.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIOPSUS ini.
5. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan kepada Bupati/Walikota/Gubernur domisili kantor pusat perusahaan.
6. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek praktek berlayar (proyek laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
7. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIOPSUS ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Operasi Angkutan Laut Khusus ini berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :  
\_\_\_\_\_

PT. ....  
Penanggung Jawab

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

.....

.....

CONTOH : 6

SPESIFIKASI KAPAL YANG DIMILIKI/CHARTER OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS  
PT. ....

1. Nama Kapal :
  2. Nama panggilan (call sign) :
  3. Nama galangan pembuat kapal / tahun pembangunan :
  4. Bendera : ..... Konstruksi :
  5. Dikelaskan pada ..... Code klas :  
Daerah pelayaran :
  6. Type :
  7. Ukuran :
    - a. Ukuran berat :
      - 1) DWT :
      - 2) Displacement :
    - b. Ukuran isi :
      - 1) GT/m<sup>3</sup> isi kotor \*) :
      - 2) NT/m<sup>3</sup> isi bersih \*) :
      - 3) Grain Space :
      - 4) Bale Space :
  8. Panjang kapal :
    - a. Panjang kapal seluruh (Length Over All) :
    - b. Panjang antara garis tegak (Length Between Perpendicular) :
  9. Lebar kapal :
  10. Draft kapal :
    - a. Sarat musim panas (Summer Draft) :
    - b. Sarat musim dingin (Winter Draft) :
    - c. Sarat musim tropica (Tropical Draft) :
    - d. Draft pada air tawar :
  11. Jumlah palka :
  12. Crane kapal (Derrick) :
    - a. Jumlah :
    - b. Kapasitas angkat :
  13. Mesin (mesin induk dan mesin bantu) :

a. Merk :	Mesin bantu :
b. Tahun :	a. Merk :
c. Nomor :	b. Tahun :
	c. Nomor :
  14. Kecepatan / Speed :
    - a. Maksimum :
    - b. Normal :
    - c. Ekonomis :
  15. Bahan Bakar :
    - a. Jenis bahan bakar yang digunakan :
    - b. Kebutuhan bahan bakar per hari (dalam perjalanan) :
  16. Jumlah Awak Kapal (Crew) :
  17. Jumlah kapasitas penumpang : orang
  18. Gross Akte Nomor : Tanggal :
  19. Dikeluarkan oleh :
- \*) Coret yang tidak perlu.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN XV KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

---

CONTOH : 1

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Izin Usaha  
Perusahaan Angkutan  
Laut

Kepada

Yth. PT. ....  
.....

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut, dengan ini kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu), Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk dimaklumi dan dindahkan.

.....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT/  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

(.....)

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Gubernur KDH Tk. I Propinsi .....
3. Bupati/Walikota\*) KDH Tk. II  
Kabupaten/Kodya.....

\*) Coret yang tidak perlu

CONTOH : 2

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Izin Usaha  
Perusahaan Pelayaran  
Rakyat

Kepada

Yth. PT.....  
.....

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat, dengan ini kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu), Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk dimaklumi.

....., .....

BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR \*)

.....

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut.;
3. Gubernur KDH Tk. I Propinsi .....

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

CONTOH : 3

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Izin Operasi  
Penyelenggaraan Kegiatan  
Angkutan Laut Khusus

Kepada  
Yth. PT.....  
.....  
di  
.....

1. Menunjuk Surat Permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ..... Perihal Permohonan Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus, dengan ini kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk dimaklumi.

....., .....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan (.....)
2. Gubernur KDH Tk. I Propinsi .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Pembukaan  
Kantor Cabang di Pelabuhan .....

Kepada Yth.  
Bupati/Walikota/Gubernur/Dirjen Perhubungan Laut

di

.....

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT.  
..... terhitung mulai tanggal ..... akan membuka Kantor  
Cabang di Pelabuhan ..... dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. No & Tgl  
(SIUPAL/SIUPPER)\* :
3. N.P.W.P Perusahaan :
4. Nama Kepala Cabang :
5. Alamat Kantor Cabang :
6. Status Kantor : (Milik/Sewa)\*

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan :

1. Copy SIUPAL / SIUPPER
2. SK Pengangkatan Kepala Cabang
3. Bukti kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Adpel/Kakanpel.

Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. ....

.....

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Hubla;
2. Gubernur KDH Tk I Propinsi .....
3. Adpel /Kakanpel.....
4. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP.120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

---

CONTOH : 1

Nomor :  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan Pertama

Kepada  
Yth. Sdr. Direktur Utama  
PT.....  
Jl. ....

di

.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nasional/Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus/Surat Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPPER) PT. ....No. .... tanggal..... serta memperhatikan PP. 82 Tahun 1999, KEPMENHUB No. KM.....Tahun ...., dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan KEPMENHUB No. KM.....Tahun 20.. Pasal .....butir....., yaitu :  
“.....  
.....”
2. Selanjutnya berdasarkan KEPMENHUB No.... KM..... Tahun .... pasal ..... ayat ..... & ....., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN PERTAMA**.
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT \*)

Tembusan Yth.:

1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Gubernur KDH Propinsi.....;
4. Bupati/Walikota Ybs;
5. Adpel/Kakanpel.....;
6. DPP INSA;
7. DPC INSA.....

.....  
.....

\*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH : 2

Nomor :  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan Kedua

Kepada  
Yth. Sdr. Direktur Utama  
PT.....  
Jl. ....

di  
.....

1. Menunjuk Surat kami No. .... tanggal ..... perihal peringatan pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan KEPMENHUB No. .... KM ..... Tahun .... Pasal .... butir..... yaitu :  
  
“.....  
.....”
3. Selanjutnya berdasarkan KEPMENHUB No. KM. ....Tahun .... Pasal .... ayat .... & ...., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KEDUA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT \*)

Tembusan Yth.:

1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Gubernur KDH Propinsi.....;
4. Bupati/Walikota Ybs;
5. Adpel/Kakanpel.....;
6. DPP INSA;
7. DPC INSA.....

.....  
.....

\*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH : 3

Nomor : Jakarta.  
Klasifikasi :  
Lampiran : Kepada  
Perihal : Peringatan Ketiga Yth. Sdr. Direktur Utama  
PT.....  
Jl. ....

di

.....

1. Menunjuk surat kami No..... tanggal ..... perihal Peringatan Pertama dan No. .... tanggal ..... perihal Peringatan kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini perusahaan Saudara belum memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan KEPMENHUB No. KM ..... Tahun .... pasal .... butir ..... , yaitu :  
“ .....  
.....  
.....”
3. Selanjutnya berdasarkan KEPMENHUB No ..... Tahun ..... Pasal ..... ayat ..... dan ..... , apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KETIGA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT \*)

Tembusan Yth.:

1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Gubernur KDH Propinsi.....;
4. Bupati/Walikota Ybs;
5. Adpel/Kakanpel.....;
6. DPP INSA;
7. DPC INSA.....

.....

.....

\*) Coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

CONTOH : 1

Nomor : Jakarta.  
 Klasifikasi :  
 Lampiran :  
 Perihal : Pembekuan Surat Izin Usaha  
 Perusahaan Angkutan Laut  
 (SIUPAL)/Surat Izin Usaha  
 Perusahaan Pelayaran Rakyat  
 (SIUPPER).  
 Yth. Kepada  
 Sdr. Direktur Utama  
 PT.....  
 Jl. ....  
 di  
 .....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)/Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) PT. ....

Nomor SIUPAL/SIUPPER \*) : .....  
 Tanggal : .....

2. Bahwa perusahaan saudara tidak memenuhi persyaratan khususnya sesuai dengan KEPMENHUB No. .... Tahun ... Pasal ..... butir ..... yaitu :

“.....”

3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :

- a. Peringatan I No. .... Tanggal .....
- b. Peringatan II No. .... Tanggal .....
- c. Peringatan III No. .... Tanggal .....

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. .... tahun .... Pasal ..... butir ..... dan ..... dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang angkutan laut baik berupa pengoperasian kapal milik dan charter maupun kegiatan keagenan kapal diseluruh wilayah Republik Indonesia.

5. Bilamana sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini perusahaan Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)/Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) saudara akan kami cabut.

6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR  
 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT \*)

Tembusan Yth.:

1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Gubernur KDH Propinsi.....;
4. Bupati/Walikota Ybs;
5. Adpel/Kakanpel.....;
6. DPP INSA;
7. DPC INSA.....

.....  
 .....

\*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH : 2

Nomor	:	Jakarta.
Klasifikasi	:	
Lampiran	:	Kepada
Perihal	:	Yth. Sdr. Direktur Utama
		PT.....
		Jl. ....
		di
		.....

1. Menunjuk Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) PT. ....  
 Nomor SIOPSUS : .....  
 Tanggal : .....
2. Bahwa perusahaan saudara tidak memenuhi persyaratan khususnya sesuai dengan KEPMENHUB No. .... Tahun 20.... Pasal .... butir .... yaitu :  
 “.....”
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :
  - a. Peringatan I No. .... Tanggal .....
  - b. Peringatan II No. .... Tanggal .....
  - c. Peringatan III No. .... Tanggal .....
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. .... tahun .... Pasal .... butir .... dan .... dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang angkutan laut baik berupa pengoperasian kapal milik dan charter maupun kegiatan keagenan kapal diseluruh wilayah Republik Indonesia.
5. Bilamana sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini perusahaan Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) saudara akan kami cabut.
6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tembusan Yth.:

1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Gubernur KDH Propinsi .....
3. Bupati/Walikota/Kab/Kota Ybs;
4. Adpel/Kakanpel .....
5. DPP INSA;
6. DPC INSA.....

.....  
NIP. ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

CONTOH : 1

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR/  
DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT \*)

NOMOR :

TENTANG  
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)/  
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER)  
PT. ....

- Menimbang : a. bahwa PT. .... sebagai perusahaan angkutan laut tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan ..... kepada Bupati/Walikota/Gubernur/Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 dan KEPMENHUB Nomor KM. .... Tahun .... Pasal ... butir .... ;
- b. bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Usaha No. .... tanggal .....;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) / Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) PT. .... No. .... tanggal .....
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan.  
2. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.  
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM .... Tahun .... tentang Pengusahaan dan Penyelenggaraan Angkutan Laut.
- Memperhatikan : 1. Surat No. .... tanggal ..... tentang peringatan Pertama.  
2. Surat No. .... tanggal ..... tentang peringatan Kedua.  
3. Surat No. .... tanggal ..... tentang Peringatan Ketiga.  
4. Surat No. .... tanggal ..... tentang Pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) / Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) PT.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR/DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT\*) TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) / SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER)\*) PT. ....
- PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut/Perusahaan Pelayaran Rakyat\*) PT. .... yang yang diberikan No. .... tanggal ..... dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan : PT.....
- b. Alamat Domisili : Jl. ....
- c. Nomor/Tanggal SIUPAL/  
SIUPPER \*) : ....., tanggal .....

KEDUA : PT..... diwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) / Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER\*) asli beserta spesifikasi kapal kepada Bupati/Walikota/Gubernur KDH Tk. II Propinsi ..... /Dirjen Hubla.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....  
 Pada tanggal : .....

BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR/  
 DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT

.....  
 NIP.....

Salinan Surat Keputusan ini  
disampaikan kepada :

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Ditjen Pajak;
- 3. Pemda setempat;
- 4. Kaditlala;
- 5. Kabag Hukum;
- 6. Adpel/Kakanpel.....
- 7. DPP INSA.

\*) Coret yang tidak perlu

CONTOH : 2

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR:**

**TENTANG  
PENCABUTAN SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN  
ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)  
PT. ....**

- Menimbang : a. bahwa PT. .... sebagai perusahaan angkutan laut khusus tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan ..... kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 dan KEPMENHUB Nomor KM. .... Tahun .... Pasal ... butir .... ;
- b. bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Operasi No. .... tanggal .....
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus PT. .... No. .... tanggal .....
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan.  
2. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.  
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM .... Tahun .... tentang Pengusahaan dan Penyelenggaraan Angkutan Laut.  
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. .... tanggal ..... tentang peringatan Pertama.  
2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. .... tanggal ..... tentang peringatan kedua.  
3. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. .... tanggal ....., Januari ..... tentang Peringatan Ketiga.  
4. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. .... tanggal ..... tentang Pembekuan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) PT. ....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS) PT. ....**
- PERTAMA** : Mencabut Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus PT. .... yang diberikan No. .... tanggal ..... dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Perusahaan : PT.....  
b. Alamat Domisili : Jl. ....  
c. Nomor/Tanggal SIOPSUS : ....., tanggal .....

- KEDUA : PT..... diwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) asli beserta spesifikasi kapal kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : .....

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

.....  
NIP.....

Salinan Surat Keputusan ini  
disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Ditjen Pajak;
3. Pemda setempat;
4. Kaditlala;
5. Kabag Hukum;
6. Adpel/Kakanpel.....
7. DPP INSA.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN XX KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Penempatan Kapal Dalam Trayek Liner Angkutan Laut Dalam Negeri.

Jakarta,

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8  
Gedung Karya Lt. 14

di

JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan KEPMENHUB No. KM..... Tahun 20... Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama dengan ini kami laporkan penempatan kapal dalam trayek dengan data sebagai berikut :

NO	KODE TRAYEK	SUSUNAN TRAYEK	STATUS BENDERA KAPAL	UKURAN (DWT, GT, HP) *	PELAB PANGKAL (HOME BASE)

Untuk melengkapi laporan tersebut di atas terlampir kami sampaikan data sebagai berikut :

- a. Copy SIUPAL;
  - b. Spesifikasi kapal yang masih berlaku.
  - c. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report)
2. Masa berlaku penempatan kapal dalam trayek sekurang-kurangnya 6 (enam) terhitung mulai tanggal ...s.d. tanggal .....
  3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. (Nama Perusahaan)

(Nama Terang)  
Direktur

Tembusan Yth. :

1. Gubernur/Bupati/Walikota Ybs
2. Adpel/Kanpel ybs;
3. PT . Pelindo ybs;
4. DPP INSA.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP.120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

Nomor : Jakarta,  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Pengoperasian Kapal Kepada  
Tramper Angkutan Laut Dalam Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Negeri Triwulan ..... di  
.....

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan KEPMENHUB Nomor ....tanggal .... Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami laporkan pengoperasian kapal tramper pada triwulan ..... tahun ....., dengan data sebagai berikut :
  - a. Nama Kapal : .....
  - b. Bendera/Ukuran : .....
  - c. Type Kapal : .....
  - d. Status Kapal : .....
  - e. Trayek : .....
  - f. Masa Berlaku : ..... s.d. ....
  - g. Urgensi : .....
2. Untuk melengkapi laporan tersebut di atas kami lampirkan data sebagai berikut :
  - a. Copy SIUPAL/SIOPSUS/SIUPPER\*)
  - b. Copy Spesifikasi kapal yang masih berlaku
  - c. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report)
3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. (Nama Perusahaan)

(Nama Terang)  
Direktur

Tembusan Yth. :

1. Gubernur/Bupati/Walikota Ybs
2. Adpel/Kanpel ybs;
3. PT. Pelindo ybs;
4. DPP INSA.

\*)Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN XXII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Status Liner  
Kapal ....., Principal  
.....

Jakarta,

Kepada

Yth. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan  
Indonesia I / II / III / IV \*)

di

.....

Dengan hormat,

1. Menunjuk surat PT. .... No. .... tanggal .....,  
principal ....., perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini  
disampaikan Sailing Schedule kapal ..... yang akan melayari pelabuhan  
Indonesia (.....) ..... pp, dengan frekwensi kunjungan kapal  
sekurang-kurangnya ....., untuk periode .....
2. Adapun kapal ....., Principal ....., tersebut diatas adalah sebagai  
berikut :

NO.	NAMA KAPAL	BENDERA	UKURAN

3. Penetapan status liner kepada kapal tersebut pada butir 2 (dua) di atas, dilakukan  
sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kepmenhub No. ....  
tanggal..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
4. Apabila kapal tersebut pada butir 2 (dua) tidak memenuhi kewajibannya, baik  
dalam kunjungan terhadap pelabuhan sesuai sailing schedule maupun pelaporan  
realisasi kunjungan kapal, maka pemberitahuan status liner ini akan ditinjau  
kembali.
5. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

.....

Tembusan Yth. :

1. Adpel/Kakanpel Ybs;
2. Kacab. PT. Pelindo Ybs;
3. PT. ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN XXIII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Kedatangan  
Kapal pada Trayek Tramper

Jakarta,

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

di

Jakarta - 10110

Sesuai dengan SK. Menteri Perhubungan No. .... Tahun 20...., tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini disampaikan laporan kedatangan kapal yang dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper), dengan data-data sebagai berikut :

Nama Kapal/Voyage :  
Bendera/Call Sign :  
Ukuran (DWT/GT/HP) :  
Owner Principal :  
Status : Milik/Charter \*)  
Pelabuhan Singgah :  
E T A :  
Kegiatan B/M :  
Pelabuhan Asal/Tujuan \*) :  
Lampiran : 1. Copy SIUPAL  
2. Copy Charter Party/Spesifikasi Kapal \*)  
3. Copy Sailing Schedule

Demikian atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT. (Nama Perusahaan)

**(Nama Terang)**  
Jabatan

Tembusan Yth. :

1. Bupati/Walikota/Gubernur
2. Adpel/Kakanpel Ybs;
3. Kacab. PT. Pelindo Ybs;
4. DPP INSA.

\*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN XXIV KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

Nomor : Jakarta,  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Penempatan Kapal Pelra dalam Trayek Liner Kepada Yth. Bupati/Walikota/Gubernur \*) di

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan KEPMENHUB No .... Tahun 20.... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama dengan ini kami laporkan penempatan kapal dalam trayek, dengan data sebagai berikut :

NO	KODE TRAYEK	SUSUNAN TRAYEK	STATUS BENDERA KAPAL	UKURAN (DWT, GT, HP) *)	PELAB. PANGKAL (HOME BASE)

\*) coret yang tidak perlu

Untuk melengkapi laporan tersebut di atas terlampir kami sampaikan data sebagai berikut :

- Copy SIUPPER;
- Spesifikasi kapal yang masih berlaku.
- Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report)

2. Masa berlaku penempatan kapal dalam trayek sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ...s.d. tanggal .....
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. (Nama Perusahaan)

(Nama Terang)  
Direktur

Tembusan Yth. :

- Dirjen Hubla;
- Adpel/Kakanpel Ybs;
- Kacab PT . Pelindo Ybs;
- DPP Pelra.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN XXV KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001  
TANGGAL : 4 OKTBER 2001

Nomor : Jakarta,  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Penempatan Kapal Pelra Dalam Trayek Tramper Kepada  
Yth. Bupati/Walikota/Gubernur \*)  
di

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan KEPMENHUB No. ....Tahun 20.... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama dengan ini kami laporkan penempatan kapal dalam trayek sesuai dengan surat Keputusan Dirjen Hubla No. .... tanggal .... dengan data berikut :

NO	KODE TRAYEK	SUSUNAN TRAYEK	STATUS BENDERA KAPAL	UKURAN (DWT, GT, HP)*	PELAB. PANGKAL (HOME BASE)

\*) coret yang tidak perlu

Untuk melengkapi laporan tersebut di atas terlampir kami sampaikan data sebagai berikut :

- a. Copy SIUPPER;
  - b. Spesifikasi kapal yang masih berlaku.
  - c. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report)
2. Masa berlaku penempatan kapal dalam trayek sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ...s.d. tanggal ....
  3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. (Nama Perusahaan)

(Nama Terang)  
Direktur

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Hubla;
2. Adpel/Kanpel ybs;
2. Kacab PT . Pelindo ybs;
3. DPP Pelra.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN XXVI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001

TANGGAL : 4 OKTOBER 2001

Nomor : Jakarta,  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Keagenan  
Kapal Asing (PKKA) Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

di

JAKARTA 10110

Dengan hormat,

Menunjuk KEPMENHUB No. ....Tahun 20.... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini diberitahukan rencana kedatangan kapal keagenan kami dengan data sebagai berikut :

Nama Kapal/Voyage :  
Bendera/Call Sign :  
Ukuran (DWT/GT/HP) :  
Owner/Principal :  
Status : Liner/Tramper\*)  
Pelabuhan Singgah :  
E T A :  
Kegiatan B/M :  
Pelabuhan Asal/Tujuan \*) :

Terlampir kami sampaikan pula Agency Agreement/Letter of Appointment/ Crew List/Passenger List \*)

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. (Nama Perusahaan)

Tembusan Yth. : \*\*)

1. Deputy II Bakin;
2. BAIS TNI;
3. Ditjen Imigrasi;
4. Adpel/Kakanpel Ybs.

(Nama Terang)  
Direksi

\*)Coret yang tidak perlu.

\*\*) Bagi kapal yang crewnya dari Negara Soskom

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc



DATA KEAGENAN PERUSAHAAN PELAYARAN

Pf. ....  
 TAHUN .....

No	NAMA PELABUHAN	ARTAR PULAU			LUAR NEGERI												
		JUMLAH UNIT KAPAL	JUMLAH UKURAN (DWT, BRT, HP/M3)	JUMLAH KAPAL	BONGKAR/TURUN MUATAN (Orang)	GENCAR (T/M3)	HEWAN (Ekor)	BONGKAR/TURUN MUATAN (Orang)	GENCAR (T/M3)	HEWAN (Ekor)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

20

DIREKTUR UTAMA

(.....)

MENTERI PERHUBUNGAN

tttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
 ZULKARNAIN DEYOEB, SH, MM, MH  
 NIP. 120106134